

SURAT KUASA
No. 278/00/DIR/KEU/07/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Soni Odang Sonjaya, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM PT Kimia Farma Trading & Distribution beralamat di Jalan Budi Utomo No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 04 Januari 2003 dan Salinan Akta No. 43 tanggal 22 April 2003 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta yang telah dimuat dalam TBN No. 99 tanggal 10 Desember 2004 dan TBN No. 11994, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-10314.HT.01.01.TH.2003 tanggal 09 Mei 2003, terakhir Perubahan Anggaran Dasar tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 08 Juli 2024 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0169732 tanggal 09 Juli 2024 dan Perubahan Susunan Pengurus tercantum dalam Akta No. 14 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.09-0263438 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**, dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Jonathan Wardian Priambodo, S.H.,M.H.
No. KTP : 15000091
Jabatan : Asisten Manager Legal PT Kimia Farma Trading & Distribution
Alamat : Jl. Budi Utomo No. 1, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** selanjutnya **PENERIMA KUASA** diberikan kuasa untuk:

1. Melakukan penanganan penyelesaian atas permasalahan piutang macet terhadap debitur, yaitu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Pulau Morotai, Dinas Kesehatan Tobelo, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat, Rumah Sakit Umum Daerah Morotai, dan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo;
2. Membuat, menandatangani dan mengirimkan surat somasi, surat teguran, surat penagihan, atau langkah-langkah hukum lainnya jika diperlukan demi kepentingan hukum dan hak perusahaan;
3. Membuat pengaduan/laporan tertulis atau elektronik secara resmi, memberikan keterangan tambahan/dokumen pendukung dan menjelaskan pokok permasalahan kepada Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan dan Pihak-pihak yang terkait;
4. Mewakili perusahaan dalam setiap pertemuan, mediasi, negosiasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan dan Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian permasalahan;
5. Menerima jawaban, memberikan tanggapan, melakukan keberatan, atas hasil tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan dan Pihak-pihak yang terkait.
6. Menyampaikan informasi dan laporan hasil pengaduan kepada Pemberi Kuasa secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan

PT Kimia Farma Trading & Distribution

Kantor Pusat Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh PENERIMA KUASA sebagaimana mestinya sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Juli 2025

Penerima Kuasa



Jonathan Wardian Priambodo
Asisten Manager Legal

Pemberi Kuasa



SO

Soni Odang Sonjaya
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM